

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengasuhan anak akibat perceraian nikah dibawah tangan di kota painan, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dampak perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ketika setelah terjadi perceraian maka kerugian yang akan didapatkan anak adalah anak tidak diakui statusnya oleh hukum, anak tidak bisa menuntut nafkah dari ayah, anak tidak bisa menuntut hak waris dari ayah dan anak tidak mempunyai akte kelahiran.
2. Tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan menurut agama islam perlu di laksanakan karena perkawinan di bawah tangan diperbolehkan menurut syariat islam sehingga ayah berhak memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.
3. Kendala dalam penyelesaian perceraian di bawah tangan terhadap pengasuhan anak menurut agama islam adalah istri tidak bisa memberikan permohonan kepada pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban dari ayah setelah terjadinya perceraian di bawah tangan tetapi hak terhadap pengasuhan anak secara agama islam tetap di jalankan karena anak tersebut adalah tanggung jawab dari seorang ayah untuk memberikan nafkah,

4. pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang berhubungan dengan anak sebelum meranjak dewasa. Upaya penyelesaian perceraian nikah di bawah tangan dapat dilakukan dengan Isbath nikah atau pengesahan pernikahan terlebih dahulu serta pencatatan pernikahan di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA), karena KUA lah yang paling mengetahui tercatat tidaknya suatu perkawinan seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama kepada kaum perempuan dapat mempertimbangkan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan karena perkawinan tersebut sangat merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dikemudian hari karena tidak memiliki kekuatan hukum negara.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa bahkan sampai ke desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar benar sadar tentang pencatatan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi perkawinan bawah tangan.
3. Demi untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya tentang kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan seperti sanksinya demi perlindungan terhadap perempuan dan keturunannya.
4. Perlu adanya suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan di bawah tangan, dapat diakui sah menurut

hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap perempuan maupun anaknya dikemudian hari.